

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA

ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi : Pengadilan Negeri Tegal)

TESIS



Oleh :

MOHAMAD AZWAR FIKRI MUTTAQIEN

N.I.M : 20301900159

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA

ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi : Pengadilan Negeri Tegal)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

MOHAMAD AZWAR FIKRI MUTTAQIEN

N.I.M : 20301900159

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi : Pengadilan Negeri Tegal)**

TESIS

Oleh :

MOHAMAD AZWAR FIKRI MUTTAQIEN

N.I.M : 20301900159
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA

ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi : Pengadilan Negeri Tegal)

TESIS

Oleh:

MOHAMAD AZWAR FIKRI MUTTAQIEN

N.I.M : 20301900159

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Azwar Fikri Muttaqien

NIM : 2031900159

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Anak Yang
Melakukan Tindak Pidana Narkotika
(Studi : Pengadilan Negri Tegal)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2022

Yang menyatakan,



(Mohamad Azwar Fikri M)

UNISSULA
جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Azwar Fikri Muttaqien
Nim : 2031900159
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*dengan judul :

Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

(Studi : Pengadilan Negri Tegal)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adapelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022
Yang menyatakan,



(Mohamad Azwar Fikri M)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO :

- Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus – menerus dilakukan walaupun sedikit.
- Lebih baik jadi orang bener walaupun tidak pintar, daripada jadi orang pintar tapi tidak benar. (Kyai Haji Maimun Zubair)
- Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. (Andrew Jackson)

PERSEMBAHAN :

Saya persembahkan penulisan tesis ini dengan penuh cinta kepada :

- Umi tercinta Ramu Ni'mah dan Abah tersayang Akhmad Nawawi yang selalu memberikan kasih sayang, cinta dan doa yang sangat tulus kepada penulis.
- Adek tersayang M. Affan Mubarak S.H dan M. Azin yang selalu memberi dukungan semangat kepada penulis.



ABSTRAK

Anak adalah anugerah Allah SWT yang diharapkan setiap calon orang tua, Anak juga merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak – anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Saat ini hampir semua anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem Peradilan Pidana, hakim tetap menjatuhkan pidana, itu termasuk perampasan kemerdekaan, Jika anak – anak di dalam penjara maka hak – hak mereka yang dijamin Undang – Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan keterbatasan jumlah Rumah Tahanan dan Lembaga Perasyarakatan (Lapas) anak, maka anak – anak sering kali digabung dengan tahanan dewasa.

Pengaturan tindak pidana narkoba secara tegas diatur di dalam UU No.35 Tahun 2009. Bentuk proses pemidanaan terhadap perkara terdakwa dalam sistem peradilan pidana secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam hal ini telah menerapkan pasal-pasal yang terdapat di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.. Di samping itu, penerapan sanksi pidana di dalam perkara terdakwa anak dalam hal ini sudah sesuai dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak, dikarenakan tidak ditemukannya alasan pembenar dan pemaaf sehingga terdakwa anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori pemidanaan yaitu Teori Deterrence (Pencegahan), guna untuk mencegah terdakwa anak mengulangi perbuatannya tersebut dan ancaman kepada masyarakat guna tidak berbuat seperti yang dilakukan terdakwa anak.

Kata Kunci: Pidana Penjara, Anak, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT

Children are a gift from Allah SWT that is expected by every prospective parent, Children are also part of the younger generation, one of the human resources who are potential and successors to the ideals of the nation's struggle, which have a strategic role and have special characteristics and characteristics, require guidance and protection. in the context of complete, harmonious, harmonious and balanced physical, mental and social growth and development. Prior to the enactment of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, basically children with problems were categorized in terms of juvenile delinquency, which refers to Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court.

Currently almost all children are in conflict with the law, especially those brought to the Criminal Justice system, judges still impose criminal penalties, that includes deprivation of liberty. If children are in prison, many of their rights guaranteed by the Child Protection Act are not fulfilled. In addition, with the limited number of detention centers and prisons for children, children are often combined with adult prisoners.

The regulation of narcotics crimes is expressly regulated in Law No. 35 of 2009. The form of the sentencing process for defendants in the criminal justice system is expressly regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The judge in this case has applied the articles contained in the Juvenile Criminal Justice System. In addition, the application of criminal sanctions in the case of a child defendant in this case is in accordance with imposing a prison sentence on a child, because no justification and forgiving reasons have been found. so that the child defendant must be held accountable for his actions. This is also in accordance with the theory of punishment, namely the theory of deterrence, in order to prevent the child defendant from repeating his actions and threats to the community not to act as the child defendant did.

Keywords: Prison, Children, Narcotics Abuse

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi : Pengadilan Negeri Tegal)”**

Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya ilmu hukum di bidang konsentrasi Hukum Pidana dan lebih spesifik tentang aborsi akibat perkosaan, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran tentang penegakan hukum dalam masyarakat.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moral maupun materil, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Kiranya tiada kata yang lebih tepat selain mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum selaku Rektor dan juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Arpangi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan banyak memberikan masukan, nasihat serta bimbingan sehingga selesainya tesis ini.
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan perkuliahan secara profesional dan telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Orang tua tercinta untuk setiap untaian doa dan kasih sayang yang tulus tiada henti.
8. Teman – teman yang telah memberi segala semangat, dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang telah kita lewati bersama.
9. Rekan – rekan mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terimakasih atas kebersamaan dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Namun, besar harapan penulis karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Terima kasih.

Semarang, 2021
Penulis

M. Azwar Fikri Muttaqien

Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
Daftar Isi	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
1. Bagaimana langkah – langkah Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika ?	4
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika ?	4
C. Tujuan Penelitian	4
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika !	4
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi hambatan Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika !	4
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Kerangka Konseptual	5
1. Analisis	6
2. Putusan Hakim	7
3. Anak	13
4. Tindak Pidana	15
5. Narkotika	16
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Penegakan Hukum	17
2. Teori Keadilan	20
3. Teori Islam	25
G. Metode Penelitian	26

1. Metode Yuridis Sosiologis.....	26
3. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	27
4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Metode Analisis Data.....	29
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II	32
TINJAUAN PUSTAKA	32
B. Analisis	32
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim	33
D. Anak	43
E. Tindak Pidana	46
F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	51
G. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	56
H. Tinjauan Keadilaan Dalam Perspektif Islam	57
BAB III	59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
Langkah – langkah Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	59
Faktor yang menjadi hambatan Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	65
BAB IV	69
KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	68
Daftar Pustaka	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Allah SWT yang diharapkan setiap calon orang tua, Anak juga merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa, merupakan tolak ukur bagaimana peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diperjuangkan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.¹ Sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan Hak Anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak dasar anak adalah untuk memperoleh perlindungan baik dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara. Memperoleh pendidikan, terjamin kesehatan dan kesejahteraan merupakan sebagian dari hak – hak anak. Jaminan perlindungan hak anak tersebut sesuai dengan nilai – nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.² Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) , hal. 3

² Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: UPN, 2006), hal.2

Sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak – anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah dibuatnya Undang – Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, *juvenile* artinya *young*, anak – anak, anak muda, ciri atau karakteristik pada masa muda, sifat – sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, *a-sosial*, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain – lain.

Saat ini hampir semua anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem Peradilan Pidana, hakim tetap menjatuhkan pidana, itu termasuk perampasan kemerdekaan, Jika anak – anak di dalam penjara maka hak – hak mereka yang dijamin Undang – Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan keterbatasan jumlah Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) anak, maka anak – anak sering kali digabung dengan tahanan dewasa.

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif

setelah persidangan berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran, malu dan sebagainya.³

Terjadi efek negatif disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tata ruang pengadilan, (korban dan para saksi berbicara dihadapan orang – orang dewasa atau para petugas pengadilan). Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.

Maka dari itu perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak – anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak – anaknya, maka penanganan anak – anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai – nilai Pancasila. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 53

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari efek negatif tersebut. Upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya hakim untuk mengambil tindakan – tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah tentang anak.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai Putusan Hakim guna menyusun sebuah Tesis dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA” (Studi : Pengadilan Negri Tegal)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah – langkah Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika ?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika !
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi hambatan Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika !

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran-pemikiran baru serta memberikan sumbangan teoritis umumnya bagi perkembangan hukum pidana yang berminat mengkaji pengembangan ilmu Hukum Pidana khususnya tentang menganalisis putusan Hakim dalam memutuskan perkara anak yang melanggar hukum pidana.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa yang dalam penulisan yang sama.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Progam Strata 2 Magister Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berupa hukum pertimbangan dalam menentukan kebijaka (pembuat atau policy) yang dipakai dalam penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan pembuatan maupun penyempurnaan peraturan dan kebijakan – kebijakan mengenai anak yang melanggar hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran mengenai tindak pidana teknologi informasi karena hukum pidana bukan semata untuk meminimalisir kejahatan dan perilaku jahat lainnya, namun lebih luas untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Menganalisis diambil dari kata Analisis yang artinya penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab – musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) serta penguraikan suatu pokok atas berbagai – bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁴

Analisis juga bisa diartikan sebagai aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya. Dalam definisi lain, Analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut.

Berdasarkan beberapa rumusan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis memiliki sedikitnya tiga fungsi, yaitu:

- Analisis berfungsi untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen – komponen kecil yang diketahui hubungan – hubungannya. Kemudian uraian komponen tersebut dapat lebih mudah dipahami, baik setiap bagiannya maupun secara keseluruhan.
- Analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengenai suatu hal. Pemahaman tersebut nantinya dapat dijelaskan kepada publik. Sehingga publik mendapatkan informasi bermanfaat dari analisis tersebut.

⁴ <https://kbbi.web.id/analisis>

- Analisis juga memiliki fungsi dan tujuan untuk menentukan keputusan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan dugaan, teori, atau prediksi dari sesuatu yang sebelumnya telah dipahami dengan metode analisis.

2. Putusan Hakim

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut *vonis* atau (Arab) *al-Qadlaw*, adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”.

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (voluntair).⁵ Pernyataan ini juga sama dengan isi Pasal 1 butir ke 11 KUHAP.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum *vonis* selalu bersifat condemnation (menghukum), atau bersifat menciptakan (*constitutoir*). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.⁶

Sedangkan menurut penjelasan pasal UU No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 168

⁶ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 200

Berbeda dengan penetapan yang yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa satau sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masingmasing. Jadi perkaranya diperiksa secara contradictoir (timbang balik), sehingga putusannya bersifat comdemnatoir (menghukum) pihak yang kalah.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar. Karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas – batas dakwaan.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.⁷

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya. istilah Putusan Hakim merupakan suatu

⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 131

istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.

1) Jenis – Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteril. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

2) Bentuk – bentuk Putusan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.⁸

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

⁸ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, (Malang: Setara Press 2014), hlm. 182

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.⁹

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.¹⁰ Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.¹⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang – undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.

⁹ Tolib Effendi, *Ibid*, hlm. 185

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm. 187

d. Mengajukan banding.

e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

3. Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.¹¹ Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, Terdapat definisi Anak, Anak Nakal, Anak Didik Pemasaryakatan. Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang – Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak Didik Pemasaryakatan, Balai Pemasaryakatan, Tim Pengamat Pemasaryakatan, dan Klien Pemasaryakatan adalah Anak Didik Pemasaryakatan, Balai Pemasaryakatan, Tim Pengamat Pemasaryakatan, dan klien Pemasaryakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan. Sedangkan Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang – undang ini juga Terdapat Lembaga – lembaga antara lain:

Lembaga pembinaan khusus Anak(LPKA) yaitu lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya,Lembaga penempatan Anak sementara (LPAS) yaitu

¹¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011),hal.1

Tempat Sementara bagi Anak Selama proses peradilan berlangsung dan Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Selanjutnya pengertian anak menurut Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut pasal 1 angka 1 (satu) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang – Undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri. Beberapa hak – hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak – hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak – anak dibawah umur 7 tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.¹²

¹² Shanty Dellyana, *Wanita dan anak dimata hukum*, (yogyakarta : Liberti, 1998),hal.6-7

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan Undang – Undang.

Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan dengan hukum mencakup: keterbatasan ekonomi keluarga; keluarga tidak harmonis (*Broken Home*); tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI, lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak, lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik; tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya, kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal

juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹³

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁴ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.¹⁵

Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Obat – obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.

F. Kerangka Teori

¹³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007), Hal. 37

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Aksara Baru: Jakarta, 1981) (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), Hal.13

¹⁵ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang abstraksi dari hasil pemikiran atau suatu kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁶

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat ahli hukum tentang penanggulangan yang diberikan dari tindak pidana suatu penegakan hukum yang dapat digunakan penulis sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan 3, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007), Hal. 127

¹⁷ Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*.(Yogyakarta : Liberty, 1988), Hal. 32.

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁸

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

¹⁸Ibid, Hal. 39.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Teori Keadilan

Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

- Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;
- Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.¹⁹

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya:

- Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.
- Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
- Negara harus bersifat mandiri (self-sufficient). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang.

¹⁹ Sutki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsawat, Teori dan Praktik)*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), Hal. 98

Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternative kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara Bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan “distributive” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before the law). Dalam Ethica Nicomachea, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus

sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*).

Selanjutnya keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya. Oleh karena itu ada 2 (dua) tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:

- Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh

dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

- Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan – pilihan.²⁰

Dua prinsip keadilan John Rawls yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu: Pertama, Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup, yaitu: (a) kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkain diri dalam pemilihan); (b) kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); (c) kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); (d) kebebasan menjadi diri sendiri (person); dan (e) hak untuk mempertahankan milik pribadi. Prinsip keduanya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi

²⁰ Ibid. Hal. 100

mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan *sosio – ekonomis* dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.²¹

3. Teori Islam

Narkotika dalam bentuk apapun adalah obat – obatan yang jika dikonsumsi dengan cara berlebihan dan tidak disertai resep dokter dapat menghilangkan akal pikiran dan berdampak buruk bagi pengonsumsinya.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

الْخَبَائِثَ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُجِلُّ

Artinya: "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS Al A'raf: 157). Setiap yang khobits terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khobits adalah yang memberikan efek negatif.²²

Seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah "Wahai Rasulullah beri kami fatwa tentang dua jenis minuman yang dibuat oleh Yaman, *bit* yaitu madu yang diberi ragi dan *min* yang dibuat dari biji – bijian yang juga diberi ragi sehingga menjadi minuman keras". Dan Rasulullah menjawab :

حَرَامٌ مُسْكِرٌ كُلُّ

Yang artinya : "Setiap yang memabukkan adalah haram"²³

²¹ Op. Cit. Hal. 102

²² Al-Quran, Surah Al A'raf Ayat 157

²³ Hamzah Hasan, "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika" *Al-Daulah*, Vol. 1/No/Desember 2012 – 149.

Dari hadis yang dikemukakan diatas yang berkenaan dengan benda – benda yang merusak akal dan memabukan tanpa membeda – bedakan jenis tertentu dengan yang lainnya, dan tanpa terikat terhadap yang dimakan atau diminum. Benda – benda itu adakalanya dilarutkan dengan air lalu diminum dan ada kalanya dimakan semua benda itu haram hukumnya.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

النَّهْلِكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا

Artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS Al Baqarah: 195)

رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An Nisa: 29)

Ayat – ayat tersebut menunjukkan haramnya merusak atau membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti memberikan dampak negatif terhadap tubuh dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah dapat dijelaskan bahwa narkoba hukumnya haram.

G. Metode Penelitian

1. Metode Yuridis Sosiologis

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis pengumpulan data lazimnya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara.²⁴ Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun

²⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), Hal. 51

langsung ke objeknya yaitu menganalisis putusan hakim dalam memutuskan perkara anak yang melanggar hukum pidana narkoba.

2. Metode Yuridis Empiris

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang sumber datanya dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), dan wawancara dengan Responden terkait dengan Pelaksanaan kumulasi tindak pidana dan pidana penjara dalam tindak pidana Narkoba. Hal ini sesuai dengan pendapat Burhan Ashofa Teknik pendekatan yuridis empiris dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.²⁵ Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto mengatakan mengenai penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution)".²⁶

3. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka, laporan hasil penelitian dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan penelitian ini.

²⁵ Burhan Ashshofa , *Metode Penelitian*. Media Press, (Semarang, 2007), hal. 46

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta, 2007), hal. 10

Sedangkan Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber atau responden.²⁷ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan terhadap Majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum primer yaitu Bahan hukum yang dikeluarkan pemerintah dan bersifat mengikat berupa perundang-undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat yang dalam hal ini terdiri dari :

a) KUHP

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

d) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

e) Undang – Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

f) Jurisprudensi Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika

Data Primer yaitu data yang diambil dari hasil wawancara langsung oleh nara sumber yang terkait atau pengumpulan data dari lapangan. Contoh data : wawancara langsung dengan Hakim, Pengacara, dan Pelaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, (Jakarta, 2001), hal.81

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang merupakan karya para sarjana yang terkait dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- a) Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;
- b) Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana.
- c) Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum.

Data sekunder yaitu data yang sudah ada, atau data yang dikumpulkan oleh lembaga, organisasi atau penyelidik sebelumnya. Contoh data : Buku, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, UU Peradilan Anak , Jurnal, Tesis.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus-kamus yang akan digunakan dalam penelitian ini, seperti Black's Law Dictionary.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Guna mendukung data kepustakaan atau data sekunder maka penulis melakukan wawancara dan Interview, penulis melakukan wawancara dengan narasumber bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah penulis memberikan sebuah analisa ataupun tanggapan dari apa yang diteliti dan dipelajari penulis atas data yang didapatkan dari

penelitian. Metode analisis data yang dipakai adalah metode analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Dan Penelitian ini juga menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait.⁵⁶ Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan dengan judul “MENGANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ANAK YANG MELANGGAR HUKUM PIDANA” (Riset : Pengadilan Negri Tegal) adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam penulisan Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini menjelaskan tentang pengertian Analisis, Putusan Hakim, Perkara, Anak, Hukum Pidana, Narkotika dan menurut Pandangan Islam

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang bagaimana langkah – langkah, kendala pelaksanaan putusan, dan bagaimana solusi yang diberikan hakim dalam memutuskan perkara anak yang melanggar hukum pidana.

BAB IV : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Analisis

Menganalisis diambil dari kata Analisis yang artinya penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab – musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) serta penguraikan suatu pokok atas berbagai – bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis juga bisa diartikan sebagai aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya. Dalam definisi lain, Analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut.

Berdasarkan beberapa rumusan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis memiliki sedikitnya tiga fungsi, yaitu:

- Analisis berfungsi untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen – komponen kecil yang diketahui hubungan – hubungannya. Kemudian uraian komponen tersebut dapat lebih mudah dipahami, baik setiap bagiannya maupun secara keseluruhan.
- Analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengenai suatu hal. Pemahaman tersebut nantinya dapat dijelaskan kepada publik. Sehingga publik mendapatkan informasi bermanfaat dari analisis tersebut.

- Analisis juga memiliki fungsi dan tujuan untuk menentukan keputusan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan dugaan, teori, atau prediksi dari sesuatu yang sebelumnya telah dipahami dengan metode analisis.

C. Tinjauan Umum Putusan Hakim

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut *vonis* atau (Arab) *al-Qadlaw*, adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”.

Putusan hakim mempunyai pengertian yaitu hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁸ Pengertian putusan hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*). Pernyataan ini juga sama dengan isi Pasal 1 butir ke 11 KUHAP.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum *vonis* selalu bersifat condemnation

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 3, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000), hal. 236

(menghukum), atau bersifat menciptakan (*constitutoir*). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.

Sedangkan menurut penjelasan pasal UU No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar. Karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas – batas dakwaan.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.

Adapun landasan hukum hakim dalam memutus perkara harus tunduk pada Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBG dan beberapa ketentuan Pasal yang terdalem

dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Terkait dengan jenis – jenis putusan hakim diatur dalam Pasal 185 HIR dan Pasal 46 -48 RV, sedangkan untuk putusan provisi diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 190 Rbg. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian berdasarkan pada ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya. istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan beberapa tahapan yaitu tahap pertama adalah musyawarah, setiap hakim yang hadir memberikan pendapat sesuai hukum hingga tercapai kesepakatan. Kedua, hakim tidak mencapai

kesepakatan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Hakim yang melakukan penolakan atas hasil dan alasannya dapat mengajukan dissenting opinion. Sementara hakim yang menyetujui dapat dibagi atas dua bagian.²⁹ Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar – benar menciptakan kepastian hukum dan keadilan maka hakim wajib benar – benar paham duduk perkara sebenarnya serta pertaran hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan baik secara tertulis dalam peraturan perundang – undangan maupun hukum yang tidak tertulis.³⁰

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³¹ Berdasarkan Pasal 28 UU Nomor Tahun 2004 Jo. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Lebih lanjut menurut Soepomo terkait dengan putusan hakim dibedakan menjadi tiga kekuatan putusan hakim yaitu sebagai berikut .³²

- a. Kekuatan mengikat suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

²⁹ Chandra Yusuf, *Dampak Pemisahaan Kewenangan Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Dalam Menginterpretasikan Undang – Undang dan Peraturan Dibawahnya*, Jurnal Hukum Unissula, Volume 37 Nomor 2, Desember 2021, hal. 92

³⁰ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, (Pustaka Kartini , Jakarta, 1998). hal. 83

³¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010), hal. 129

³² Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, (Jakarta, 1993), hal. 57

- b. Kekuatan pembuktian putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*)
- c. Kekuatan eksekutorial suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executorial kracht*)

1) Jenis – Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteril. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda

tussen-vonnis. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

2) Bentuk – bentuk Putusan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas yaitu sebagai berikut : 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim. 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.⁹⁷ Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim sebagaimana pendapat Yahya Harahap yaitu :

- a). Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan

terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b). Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas berdasarkan pada pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila didalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembedah. Adapun alasan pembedah yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*) jika didalam persidangan ditemukan hal – hal sebagai berikut :³³

- a) Pembuktian di persidangan, dinilai tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang tanpa disertai keyakinan hakim sehingga tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang – undang secara negatif.
- b) Tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian saat dilakukannya pembuktian di persidangan sebagaimana bertentangan dengan asas pasal 183 dikaitkan Pasal 192 ayat (1) KUHP bahwa pada umumnya putusan bebas berdasarkan atas penilaian dan pendapat dari hakim:
 - Kesalahan yang didakwakan sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seluruh alat bukti yang diserahkan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.
 - Penilaian hakim saat pembuktian terhadap kesalahan terdakwa tidak dapat mencapai batas minimum pembuktian.

³³ Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, I Made Minggu Widyantara, *Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum lepas (Ontslag van Rechtsvervolging)*, Jurnal Kontruksi Hukum, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020, h. 244 - 245

- Secara formal berdasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti tersebut tidak diikuti oleh keyakinan hakim yang berakibat terhadap lumpuhnya nilai pembuktian yang cukup.

c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.¹⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang – undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

Putusan yang mengandung pemidanaan (*Veroordeling*) diatur dalam Pasal 193 KUHAP menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan menurut Sandro unas yaitu Pada hakikatnya, putusan yang

mengandung pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Serta apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat – alat bukti yang sah serta fakta – fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.³⁴

Menurut Bambang Poernomo kriteria hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan maka harus berdasarkan Pasal 183 KUHAP serta harus memperhatikan aspek – aspek terkait dengan :³⁵

- a) Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b) Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar – benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

D. Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali indonesia. Dalam Undang – Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, Terdapat definisi Anak, Anak Nakal, Anak Didik Pemasaryakatan. Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang – Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat

³⁴ Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII/No. 4/Apr/2019, hal. 63

³⁵ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 3

yang bersangkutan. Anak Didik Pemasarakatan, balai pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien pemasarakatan adalah Anak Didik pemasarakatan, Balai pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan klien pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Sedangkan Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak, pengertian anak menurut Undang – Undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang – undang ini juga Terdapat Lembaga – lembaga antara lain:

Lembaga pembinaan khusus Anak (LPKA) yaitu lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya, Lembaga penempatan Anak sementara (LPAS) yaitu Tempat Sementara bagi Anak Selama proses peradilan berlangsung dan Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Selanjutnya pengertian anak menurut Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut pasal 1 angka 1 (satu) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang – Undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri. Beberapa hak – hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi

perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak – hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak – anak dibawah umur 7 tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, menginggit usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan Undang – Undang.

Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan dengan hukum mencakup: keterbatasan ekonomi keluarga; keluarga tidak harmonis (*Broken Home*); tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI, lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak, lingkungan pergaulan anak dengan teman – temannya yang kurang baik; tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya, kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak

bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

E. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, Negara yang melakukan pemidanaan harus dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, bahwa ‘tujuan dari kebijakan pemidanaan adalah menetapkan suatu pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik kriminal’. Jika politik kriminal tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam menentukan cara, sarana dan tindakan apa yang dapat digunakan ketika terjadi perbuatan pidana.³⁶

Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.³⁷

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni PT, 1998) hal. 1

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta 1994), Hal. 89

Pemidanaan dalam arti sempit bisa di sebut sebagai penghukumn. Pemidanaan dalam arti luas adalah suatu keputusan yang diambil dari proses pertimbangan sebuah kasus yang isisnya penetapan sangsi dan proses pemberian sangsi dalam hukum hukum pidana.

Prof. Dr. Mr. Moeljatno beranggapan istilah pidana akan lebih tepat digunakan dari pada hukuman yang juga merupakan terjemahan dari kata “*straf*” itu, pada dasarnya mengandung unsur atau ciri – ciri sebagai berikut:

1. Intisari dari pidana adalah pemberian penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana tidak dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang undang.³⁸

Bersadarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya .

a). Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur - unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut Undang – Undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut Undang – Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal – pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

³⁸ <https://fh.untirta.ac.id/hukum-pidana>.

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuma.³⁹

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (handelen) juga dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (natalen). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan – gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

³⁹ Ibid, Hal.13.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan – keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁴⁰

b). Jenis – jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur

⁴⁰ Ibid. Hal 89.

bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai criminal responsibility, atau criminal liability. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan perbuatan atau perilaku seseorang atau kelompok yang merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Menurut Agus Setiawan Narkotika yang disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan

ketahanan nasional.⁴¹ Kejahatan narkoba sangat mengancam keselamatan generasi bangsa, adapun bahaya narkoba bagi kehidupan yaitu sebagai berikut :

- a. Dehidrasi
- b. Halusinasi
- c. Menurunnya tingkat kesadaran
- d. Kematian
- e. Gangguan kualitas hidup

Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

Pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴²

Berdasarkan pada dampak bahaya atas penyalahgunaan narkoba maka negara menerbitkan UU khusus untuk tindak pidana narkoba yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Terbitnya UU Narkoba didasari pada kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (International Crime), kejahatan yang terkoordinasi (Organize Crime), kejahatan narkoba mempunyai jaringan yang luas serta mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menerapkan teknologi yang canggih. Ancaman pidana terhadap

⁴¹ Agus Setiawan, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Unissula, (Volume 35 Nomor 2 , 2019), hal. 145

⁴² Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

pelaku tindak pidana harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat mencerminkan asas legalitas dan kepastian hukum mengingat di Indonesia belum ada undang – undang yang secara khusus mengatur pemidanaan bagi pelaku kejahatan narkoba.⁴³

Lebih lanjut menurut Arif Gosita pada umumnya kejahatan dipengaruhi oleh tiga klasifikasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku.
- b. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
- c. Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.

sebagaimana tertuang dalam UU Narkotika, adapun klasifikasi pelaku tindak pidana narkoba yaitu sebagai berikut :

a. Pengedar

Pengedar dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

b. Produsen

Produsen dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 113 Undang - undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

c. Pengguna

Pengguna dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 116 Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

⁴³ Andri Winjaya Laksana, Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, Jurnal Hukum Unissula, Volume 35 , Nomor 1 , 2019, h. 57

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Obat – obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat – zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. hal ini senada dengan pendapat Adnil Edwin Nurdin Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, sedangkan penyalahgunaan narkotika perilaku yang merusak diri sendiri akan tetapi menguntungkan pengedar, dalam hal ini pengedar sebagai pelaku kejahatan yang mengeksploitasi individu demi keuntungan finansial.⁴⁴

Di bawah ini uraian tentang jenis narkoba dan beberapa zat yang termasuk dalam golongannya :

1. Narkotika adalah zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat yang termasuk golongan ini antara lain : Morfin, Putaw (heroin), Ganja, Hashish adalah getah ganja yang dikeringkan, Kokain, Opium, Codein, Metadon adalah opioidida sintetik yang mempunyai daya kerja lebih lama serta lebih efektif daripada morfin dengan pemakaian ditelan. Metadon dipakai untuk metadhone maintenance program, yaitu untuk mengobati ketergantungan terhadap morfin atau heroin. Dan obat lainnya.
2. Alkohol adalah jenis minuman yang mengandung Etil-alkohol (dibagi dalam 3 kelompok), disesuaikan dengan kadar Etil-alkoholnya. Alkohol dapat menimbulkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan). Efek penggunaan alkohol tergantung dari jumlah yang dikonsumsi, ukuran fisik. pemakai serta kepribadian

⁴⁴ Adnil Edwin Nurdin, *Madat Sejarah Dampak Klinis Dan Penanggulangannya*, Mutiara Wacana, (Padang, 2007), hal 11

pemakai. Pada dasarnya alkohol dapat mempengaruhi koordinasi anggota tubuh, akal sehat, tingkat energi, dorongan seksual dan nafsu makan.

Menurut Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 golongan dilihat dari kandungan alkoholnya, yaitu :

- Golongan A : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 1% s/d 5%. Contoh minuman keras ini adalah : *bir, green sand*, dll.
- Golongan B : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 5% s/d 20%. Contohnya adalah : *anggur malaga*, dll.
- Golongan C : yaitu minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 20% s/d 50%. Yang termasuk jenis ini adalah : *brandy, vodka, wine, drum, champagne, whisky*, dll.
- Kebanyakan orang mulai terganggu tugas sehari-harinya bila kadar alkohol dalam darah mencapai 0,5% dan hampir semua akan mengalami gangguan koordinasi bila kadar alkohol dalam darah 0,10%.

3. Psicotropika adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika, bekerja pada sistem saraf pusat (otak) dan dapat menyebabkan perasaan khas pada aktifitas mental dan perilaku serta dapat menimbulkan ketagihan atau bahkan ketergantungan. Zat yang termasuk golongan ini menurut Karsono antara lain : Psikostimulan (*shabu – shabu, ekstasi, amphetamine*), *shabu, Inhalansia* seperti *aerosol, bensin, perekat, solvent, butyl nitrites* (pengharum ruangan). Obat penenang dan obat tidur (*nipam, mogadon, diazepam, bromazepam, nitrazepam, flunitrazepam, estazolam*, pil BK dan obat *antipsikosis* dan obat *antidepresi*).

4. Zat adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika, bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan/ketagihan. Zat yang termasuk dalam golongan ini antara lain : *Nicotine, LSD (lysergic acid diethylamide), Psilosin, Psilosibin, Meskalin*, dan lain – lain.

G. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Pengertian asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu pikiran dasar yang umum yang sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditentukan dengan mencari sifat – sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Adapun pengertian asas hukum sebagaimana pendapat JJH Brugink yaitu yang berpengaruh terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan wilayah penerapan kaidah hukum. Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma - norma hukum positif.⁴⁵ Theo Huijbers sebagaimana dikutip oleh Ishaq asas hukum dibedakan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut :⁴⁶

- a. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada zaman pemikir zaman klasik dan abad pertengahan.
- b. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang bersifat rasional. Prinsip ini juga telah

⁴⁵ Dewa Gede Atmadja, Asas – Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, hal. 146

⁴⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, 2007), hal. 76

diterima sejak dahulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak dimulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional.

c. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum

Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan asas hukum yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Sebagaimana pendapat Moh Mahfud MD menyatakan bahwa hakim dalam melakukan pemeriksaan persidangan dan mengambil putusan, tidak hanya mengandalkan kecerdasan dan kecerdikan rasio saja, akan tetapi hakim harus juga didukung kepekaan hati nuraninya, sehingga keputusannya dapat adil, manfaat dan mempunyai kepastian hukum.⁴⁷

H. Tinjauan Keadilaan Dalam Perspektif Islam

Keadilan merupakan asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang Hukum Islam. Adapun akibat dari pentingnya asas keadilan, sehingga Allah Swt memberikan 1000 kali terbanyak dalam kitab suci Al quran dimana Allah Swt memerintahkan berbuat adil sebagaimana tertuang dalam Surat Shadd ayat 26 :

إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٌ عَنْ فَيْضِكَ الْهُوَى تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَأَحْكُمَ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا يَدَاوُدَ
الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُؤُوا بِمَا شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمُ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنْ يَضِلُّونَ الَّذِينَ

Allah berfirman : “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Menurut M Quraish Shihab memberikan contoh penyelesaian perkara terkait dengan keadilan yaitu Nabi Daud AS tidak membagi dua ke seratus ekor kambing

⁴⁷ Mariyadi Faqih, Kontruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan PemiluKada, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, h. 128

tersebut, untuk masing-masing mendapat 50 ekor kambing, melainkan berkata bahwa ia telah berlaku zalim terhadap saudaranya. dalam hal kasus Nabi Daud AS bagian yang harus didapat dipersamakan, ketika itulah persamaan tersebut menjadi wujud nyata kezaliman.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Langkah – langkah Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Anak sebagai tunas bangsa mempunyai ciri serta sifat khusus dalam memikul tanggung jawab terhadap kelangsungan keberadaan negara di masa depan. Sehingga perlu dibukakan peluang bagi anak untuk mampu tumbuh serta berkembang dengan fisik dan mental yang dapat terjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Menurut hakim Pengadilan Negeri Tegal “Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor yang berasal dalam diri anak tersebut dan faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut. Faktor yang berasal dari diri anak tersebut yaitu, pencarian jati diri yang dimana pada masa pubertas anak – anak kecenderungan akan mencari identitas diri atau jati diri merek. Kemudian, faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut yaitu, keluarga karena lingkungan pertama yang mereka kenal sejak kecil hingga tumbuh dewasa, Cara orang tua mendidik, memberikan perhatian dan mengasuh anak mereka menjadi faktor dalam membentuk karakter anak tersebut. Dan juga lingkungan bermain atau pergaulan setiap hari itu juga termasuk dalam factor paling besar menentukan bagaimana menentukan masadepan anak tersebut.”

Kapolres Tegal Kota, AKBP Rahmad Hidayat, S.S. mengatakan bahwa “Kegiatan ini kita sampaikan sebagai sebuah bentuk amanat undang-undang kita sebagai pelaksana tugas yang perlu diketahui publik dalam hal ini kita akan menyajikan data yang terkait dengan khususnya didalam pengungkapan kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi didalam wilayah Tegal Kota dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Kemudian untuk 10 kasus yang paling menonjol, kita lihat bahwasannya Narkoba masih mendominasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di wilayah Tegal Kota. Jumlahnya cukup banyak dibandingkan kasus-kasus yang lain. Ada 47 kasus. Namun kita dapat selesaikan laporan tindak pidana Narkoba ini hingga seratus persen”.

NO	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus Kejahatan per Jenis Kejahatan Menurut Kepolisian Resort Tegal		
		2019	2020	2021
1	Pembunuhan	3	2	2
2	Penganiayaan Berat (Anirat)	6	6	5
3	Penganiayaan Ringan (Anira)	-	5	1
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	2	5	1
5	Perkosaan	-	3	-
6	Pencabulan	13	21	15
7	Penculikan	-	-	-
8	Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	6	4	8
9	Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	6	11	2
10	Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	36	29	23
11	Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	47	41	22
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	2	1	-
13	Pembakaran Dengan Sengaja	2	1	-
14	Narkotika dan Psicotropika	21	18	29
15	Penipuan/Perbuatan Curang	10	22	27
16	Penggelapan	11	11	3
17	Korupsi	3	1	-
18	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-

Jumlah Kasus Kejahatan per Jenis Kejahatan Menurut Kepolisian Resort Tegal
 Sumber : Polres Tegal
 Source Url: <https://tegal.kab.bps.go.id/indicator/34/133/1/jenis-kejahatan.html>
 Access Time: September 8, 2022, 7:11 pm

Pidana dalam Bahasa Belanda diistilahkan sebagai *straf*, tapi pada dasarnya bisa diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak

pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pemidanaan dalam arti sempit bisa disebut sebagai penghukuman. Pemidanaan dalam arti luas adalah suatu keputusan yang diambil dari proses pertimbangan sebuah kasus yang isinya penetapan sanksi dan proses pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Sanksi pidana dikatakan sebagai ultimum remedium (obat terakhir), artinya sanksi pidana baru dapat dipergunakan bila upaya – upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu. Hal ini menyebabkan hukum pidana sebagai hukum yang bersifat subsidiar. Sanksi yang dikenal dalam hukum pidana positif diatur dalam pasal 10 KUHP. Berbagai jenis pidana dikelompokkan menjadi dua yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pada KUHP dikenal sistem alternatif (berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana diluar KUHP (tindak pidana khusus) dikenal sistem komulasi (pelaku kejahatan dapat dijatuhkan lebih dari satu pidana pokok). Sementara pada pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersamaan dengan pidana pokok. Pada penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, tidak lepas dari adanya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan didasari oleh

adanya suatu pertimbangan hakim sehingga harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Sebelum hakim mempertimbangkan factor – factor yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka hakim melihat atau mempertimbangkan fakta dan keadaan terdakwa dalam melakukan tindakan atau perbuatan tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Tegal menyebutkan bahwa dasar dari pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penjatuhan pidana penjara, sebagai berikut:

1. Kualitas perbuatan maupun akibat dari perbuatan, dimana terdakwa anak tidak dapat mengendalikan pikiran dan dirinya sehingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yakni penyalahgunaan narkoba. Sehingga untuk memperbaiki diri terdakwa anak perlu dilakukan pembinaan di Lapas.
2. Perbuatan yang dilakukan telah meresahkan masyarakat terkait penyebaran penyalahgunaan narkoba pada anak.
3. Perilaku terdakwa anak selama anak tersebut berada bersama keluarganya juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan ini.
4. Dengan penjatuhan pidana penjara ini diharapkan terdakwa anak penyalahgunaan narkoba anak mendapat efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa anak penyalahgunaan narkoba, belum berorientasi pada kepentingan pertumbuhan, perkembangan dan perlindungan anak. Para penegak hukum hanya berorientasi pada tugas dan kewenangan yang telah tertuang berdasarkan kebijakan peraturan perundang – undangan. Model alternative *Diversi* memiliki manfaat bagi terdakwa anak dibandingkan dengan pidana penjara, seperti anak mendapat kesempatan direhabilitasi lebih besar, mengurangi beban kerja pengadilan, meningkatkan peran dan kesadaran orang tua dan lingkungan keluarga

anak, serta masih banyak lagi manfaat yang dapat diberikan dengan dilakukannya diversi. Tetapi kecenderungan hakim yang masih menerapkan penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa anak penyalahgunaan narkoba, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana, memberikan manfaat kepada masyarakat dirugikan dengan perbuatan pelaku yang membuat masyarakat menjadi resah, serta keadilan yang diterima oleh masyarakat dan pelaku.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat – syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana.

Di dalam pasal 42 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dijelaskan bahwa:

- a. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
- b. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- c. Dalam hal prose Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- d. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restorative.

Penyelesaian melalui diversi pada anak penyalahgunaan narkoba maka salah satu pilihannya adalah melalui jalur rehabilitasi agar anak tersebut dapat sedikit demi sedikit terbebas dari ketergantungannya terhadap narkoba tersebut. Pada prosesnya sendiri terdapat hal atau kondisi yang harus dipenuhi, yaitu adanya tempat rehabilitasi atau lembaga masyarakat yang dapat menampung dan membantu anak untuk terbebas dari ketergantungannya dan dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat. Hakim dan pihak dari terdakwa anak harus dapat menemukan lembaga yang bersedia untuk merehabilitasi terdakwa anak agar dapat kembali seperti sedia kala. Namun bila tidak dapat ditemukannya tempat rehabilitasi atau lembaga masyarakat yang bersedia untuk menangani perkara ketergantungan terdakwa anak tersebut, maka proses diversi akan sulit untuk dilanjutkan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Tegal menyebutkan bahwa diversi juga diupayakan pada tahap penyidikan di kepolisian serta pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri. Apabila para pihak menemui suatu kesepakatan untuk tidak melanjutkan perkara, maka hakim yang memeriksa perkara serta sebagai fasilitator kemudian mengeluarkan penetapan yang berisikan penghentian perkara tersebut yang kemudian akan dibuatkan berita acara proses diversi. Namun, jika sebaliknya tidak ditemukannya kesepakatan dalam proses diversi, maka perkara akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Faktor yang menjadi hambatan Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Penjatuhan pidana penjara bagi anak belum tentu dapat menjadikan anak jera, tetapi dapat merusak mental anak yang menyebabkan anak memiliki resiko melakukan pengulangan tindak pidana karena pelabelan masyarakat yang telah menganggap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai individu yang buruk. Anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilakukan proses *diversi* pada setiap tahap, dimana *diversi* tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Apabila menangani anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam penanganan perkara kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan ketentuan – ketentuan kategori tindak pidana serta umur anak terlebih dahulu. Kendala adalah halangan atau rintangan. Kendala memiliki arti yang sangat penting disetiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu kendala yang mengganggu pekerjaan tersebut. Kendala merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai kendala dalam kehidupan sehari – hari, baik dari manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Tegal, menyebutkan bahwa *diversi* juga diupayakan pada tahap penyidikan di kepolisian serta pada tahan penuntutan di kejaksaan negeri, namun tidak menemukan suatu kesepakatan sehingga perkara diteruskan pada tahap persidangan. *Diversi* diupayakan sebelum proses pemeriksaan persidangan dimulai. Apabila para pihak menemui suatu kesepakatan untuk tidak melanjutkan perkara, maka hakim yang memeriksa perkara serta sebagai fasilitator kemudian mengeluarkan penetapan yang berisikan penghentian perkara tersebut yang kemudian akan dibuatkan berita acara proses

diversi. Namun, jika tidak ditemukannya kesepakatan dalam proses *diversi*, maka perkara akan dilanjutkan pada proses persidangan. Tidak ditemukannya suatu kesepakatan dalam musyawarah *diversi* ini yang menjadi kendala anak tersebut dapat di *diversi*.

Penyelesaian melalui *diversi* pada anak penyalahgunaan narkoba maka salah satu pilihannya adalah melalui jalur rehabilitasi agar anak tersebut dapat sedikit demi sedikit terbebas dari ketergantungannya terhadap narkoba tersebut. Pada prosesnya sendiri terdapat hal atau kondisi yang harus dipenuhi, yaitu adanya tempat rehabilitasi atau lembaga masyarakat yang dapat menampung dan membantu anak untuk terbebas dari ketergantungannya dan dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat. Hakim dan pihak dari terdakwa anak harus dapat menemukan lembaga yang bersedia untuk merehabilitasi terdakwa anak agar dapat kembali seperti sedia kala. Namun bila tidak dapat ditemukannya tempat rehabilitasi atau lembaga masyarakat yang bersedia untuk menangani perkara ketergantungan terdakwa anak tersebut, maka proses *diversi* akan sulit untuk dilanjutkan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan *diversi*.

Permasalahan lain yang sering terjadi dalam pelaksanaan *diversi* adalah kesiapan dari para penegak hukum dalam melakukan *diversi*, kebanyakan para penegak hukum masih belum fasih dalam menjalankan *diversi* sehingga tidak menjadikan *diversi* sebagai cara penyelesaian utama dalam sebuah kasus. Artinya pemahaman mengenai nilai – nilai dalam konsep *diversi* oleh para penegak hukum berbeda – beda. Kendala selanjutnya adalah anak tidak mengakui perbuatannya. Hal ini juga menjadi kendala untuk dilaksanakannya *diversi* karena penyalahgunaan narkoba termasuk kejahatan tanpa korban. Adanya pengakuan/ Pernyataan bersalah dari anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan hal penting dalam upaya *diversi*.

bahwa upaya diversifikasi ini tidaklah hanya sekedar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf b, salah satu tujuan *diversi* yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya diversifikasi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/ Pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana. Pada sisi yang lain, kesediaan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya melalui upaya *diversi* memegang peranan penting. Upaya *diversi* tidak dapat dilaksanakan tanpa kesediaan pelaku, meskipun pelaku mengakui perbuatannya. Pihak keluarga terdakwa anak masih belum paham mengenai hak – hak khusus anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dapat dilakukannya upaya *diversi* bila umur dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan syarat *diversi*.

Apabila keluarga anak bersedia memperoleh bantuan hukum, maka pihaknya dapat mengupayakan agar perkara dapat diberikan diversifikasi. Selain pihak keluarga, masyarakat juga berperan penting dalam berhasilnya pelaksanaan diversifikasi. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa diversifikasi sesungguhnya lebih menguntungkan demi kepentingan anak daripada proses peradilan di Pengadilan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian diatas, penulis bias mengambil kesimpulan bahwa :


1. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor yang berasal dalam diri anak tersebut dan faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut. Faktor yang berasal dari diri anak tersebut yaitu, pencarian jati diri yang dimana pada masa pubertas anak – anak kecenderungan akan mencari identitas diri atau jati diri merek. Kemudian, faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut yaitu, keluarga karena lingkungan pertama yang mereka kenal sejak kecil hingga tumbuh dewasa, Cara orang tua mendidik, memberikan perhatian dan mengasuh anak mereka menjadi faktor dalam membentuk karakter anak tersebut. Dan juga lingkungan bermain atau pergaulan setiap hari itu juga termasuk dalam factor paling besar menentukan bagaimana menentukan masadepan anak tersebut. Dalam kasus ini anak yang terkena kasuspidanan narkoba Apabila para pihak menemui suatu kesepakatan untuk tidak melanjutkan perkara, maka hakim yang memeriksa perkara serta sebagai fasilitator kemudian mengeluarkan penetapan yang berisikan penghentian perkara tersebut yang kemudian akan dibuatkan berita acara proses *diversi*. Namun, jika sebaliknya tidak ditemukannya kesepakatan dalam proses *diversi*, maka perkara akan dilanjutkan pada proses persidangan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *diversi* adalah pertama, tidak ditemukannya kesepakatan *diversi* dalam musyawarah *diversi* yang dilakukan oleh para pihak. Kedua, tidak ditemukannya tempat rehabilitasi yang mau menampung terdakwa anak untuk dapat membantunya terbebas dari ketergantungan

penyalahgunaan narkoba. Ketiga, masih kurang kesiapan dan pemahaman dari para penegak hukum dalam pelaksanaan diversifikasi. Keempat, terdakwa anak tidak mau mengakui perbuatannya. Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah menjadi hal penting dalam upaya diversifikasi. Kelima, pihak keluarga masih belum paham akan hak – hak khusus anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian, peran masyarakat juga penting dalam berhasilnya pelaksanaan diversifikasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah diharapkan dapat merevisi atau dilakukan pembaharuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba agar nominal denda bagi pelanggar tindak pidana narkoba sesuai dengan kemampuan terdakwa atau dengan nominal yang terjangkau realistis.
2. Kepada Majelis Hakim agar supaya dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahgunaan narkoba lebih memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan.



Daftar Pustaka

1. Buku

- Andi Hamzah, *Asas – Asa Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta 1994), Hal. 89
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 3
- Barda Nawawi Arief, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni PT, 1998) hal. 1
- Burhan Ashshofa , *Metode Penelitian*. Media Press, (Semarang, 2007), hal. 46
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007), Hal. 37
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, (Jakarta, 2001), hal.81
- Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*.(Yogyakarta : Liberty, 1988), Hal. 32.
- Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: UPN, 2006), Hal. 2
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, 2007), hal. 76
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), Hal. 131, 129
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2,cet.3, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000), hal.236
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hal. 168

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) , Hal.3
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), Hal.1
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998), Hal. 200
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, (Pustaka Kartini , Jakarta, 1998), hal. 83
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Aksara Baru: Jakarta, 1981) (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), Hal.13
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Hal. 53
- Shanty Dellyana, *Wanita dan anak dimata hukum*, (yogyakarta : Liberti, 1998), Hal.6-7
- Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, (Jakarta, 1993), hal. 57
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), Hal. 51
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan 3, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007), Hal. 127
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta, 2007), hal. 10
- Sutki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsawat, Teori dan Praktik)*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), Hal. 98
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, (Malang: Setara Press 2014), Hal. 182
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Jurnal

Agus Setiawan, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 35 Nomor 2 , 2019, hal. 145

Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, I Made Minggu Widyantara, *Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum lepas (Ontslag van Rechtsvervolging)*, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020, h. 244 – 245

Andri Winjaya Laksana, *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 35 , Nomor 1 , 2019, hal. 57

Chandra Yusuf, *Dampak Pemisahaan Kewenangan Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Dalam Menginterpretasikan Undang – Undang dan Peraturan Dibawahnya*, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 37 Nomor 2, Desember 2021, hal. 92

Dewa Gede Atmadja, *Asas – Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, h. 146

Hamzah Hasan, *“Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba” Al-Daulah*, Vol. 1/No/Desember 2012 – 149.

Mariyadi Faqih, *Kontruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan PemiluKada*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, h. 128

Sandro Unas, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII/No. 4/Apr/2019, h. 63

3. Internet

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>.

<https://kbbi.web.id/analisis>.

<https://fh.untirta.ac.id/hukum-pidana>.

4. Peraturan Perundang Undangan:

Kitap Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Kitap Undang – Undang Hukum Pidana

